

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan perekonomian adalah kondisi dimana nilai riil Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan (Dornbusch *et al*, 2008).

Penyebab utama dari Pertumbuhan Ekonomi adalah tersedianya sejumlah sumber daya dan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.

Mankiw (2003) menjelaskan bahwa dengan didorong oleh insentif kebijakan fiskal, seperti pemotongan pajak, akan mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan tabungan masyarakat. Pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Susanti dkk, 2000: 23).

Nafziger (2006) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan produksi suatu negara atau pendapatan per kapita. Produksi tersebut di hitung

dengan GNP (*Gross National Product* – Produk Nasional Bruto) atau GNI (*Gross National Income* – Pendapatan Nasional Bruto) yang merupakan total output dari negara tersebut. Pertumbuhan Ekonomi berarti juga peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu.

Sukirno (2004) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Pendapatan nasional ini dihitung berdasarkan jumlah seluruh output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

B. Teori Keuangan Publik

Pilihan kebijakan pembiayaan yang berorientasi pada pendapatan daerah yang lebih tinggi daripada belanja daerah akan menciptakan kebijakan pembiayaan surplus. Sebaliknya, belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan

pendapatan daerah menunjukkan kebijakan pembiayaan daerah yang defisit. Pembiayaan surplus, dapat ditempuh untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi yang terancam oleh kenaikan harga-harga sebagai akibat dari meningkatnya daya beli masyarakat. Sebaliknya, pembiayaan defisit diperlukan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat di tengah kelesuan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai akibat rendahnya transaksi barang dan jasa. Pembiayaan defisit merupakan suatu langkah ekspansi fiskal yang ditujukan untuk mendorong semaraknya aktivitas ekonomi masyarakat, karena berpotensi menciptakan sejumlah peluang usaha bagi masyarakat. Syaratnya, belanja daerah yang besar ditujukan untuk program-program pembangunan yang strategis, diharapkan bukan hanya membuka kesempatan kerja secara luas melalui program padat karya, tetapi juga mampu menciptakan *aksesibilitas* ekonomi masyarakat secara luas. (Sri Kusreni dan Sultan Suhab, 2009).

C. Otonomi Daerah

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota (Bratakusumah dan Solihin, (2001: 169)

Menurut Magner (1991:22) “memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut serta dalam mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan”

Bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di

tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik.

Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya (Sugiyanto, 2000)

Mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain :

1. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
2. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
3. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*.
4. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

D. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Menurut Kusaini (2006: 29) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Bahl (2000:25-26) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antaraberbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion forfrscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Brata (2004)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003).

Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah sesuai Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Sebagai alat pengukur (*regulatory*)

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah :

a. Pajak provinsi, antara lain :

1. Pajak kendaraan bermotor, antara lain :

- Kendaraan bermotor bukan umum
- Kendaraan bermotor umum
- Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

2. Pajak kendaraan di atas air

3. Bea balik nama kendaraan bermotor, antara lain :

Penyerahan pertama

- Kendaraan bermotor bukan umum
- Kendaraan bermotor umum
- Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan kedua

- Kendaraan bermotor bukan umum
- Kendaraan bermotor umum
- Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan karena wasiat, antara lain :

- Kendaraan bermotor bukan umum
- Kendaraan bermotor umum
- Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

4. Bea balik nama kendaraan di atas air, antara lain :

- Penyerahan pertama
- Penyerahan kedua

➤ Penyerahan karena wasiat

5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

6. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

7. Pajak parkir

Sistem pengenaan pajak :

1. Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
2. Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
3. Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi.

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya.

Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Dalam penjelasan Undang –Undang No.18 Tahun 1997 disebutkan bahwa Undang-Undang No.12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang selama ini berlaku telah menyebabkan daerah berpeluang untuk memungut pajak yang diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya tidak memadai. Beberapa kelemahan dari Undang-Undang No.12 Tahun 1957 antara lain sebagai berikut :

- a. Hasilnya kurang memadai dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.
- b. Biaya pungutannya relatif tinggi.
- c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi, terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif.
- d. Beberapa retribusi pada hakekatnya bersifat pajak, karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan Pemerintah Daerah kepada pembayaran retribusi.
- e. Adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- f. Adanya retribusi yang mempunyai dasar pengenaan dan objek sama. Oleh karena itu pada tahun 1997, pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsi-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang

jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

1. Retribusi Umum

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain :

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan kebersihan dan persampahan
- c. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil
- d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Pelayanan pasar
- g. Pelayanan air bersih
- h. Pengujian kendaraan bermotor
- i. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- j. Penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah
- k. Pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha antara lain :

- a. Pemakaian kekayaan daerah
- b. Pasar grosir dan atau pertokoan
- c. Pelayanan terminal
- d. Pelayanan tempat khusus parker
- e. Pelayanan tempat penitipan anak

- f. Penginapan/villa
- g. penyedotan kakus
- h. Rumah potong hewan
- i. Tempat penyandaran kapal
- j. Tempat rekreasi dan olah raga
- k. Penyebrangan di atas air
- l. Pengelolaan air limbah
- m. Penjualan usaha produksi daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain :

- a. Izin peruntukan penggunaan tanah
- b. Izin mendirikan bangunan
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- d. Izin gangguan
- e. Izin trayek
- f. Izin pengambilan hasil hutan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan

kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

F. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah.

Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (UU No.33 Tahun 2004).

Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa penetapan kriteria untuk menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian

ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD.

Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Alokasi DAU

DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara propinsi dan kabupaten/kota.

Tahapan Penghitungan DAU

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh

kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

G. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan seesra mikro dilihat dari produk domestik regional bruto perkapitanya (Djoyohadikusumo, 1994:1).

Menurut (*H. Saberan, 2002: 5*) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah.

Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: *Pertama*; Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, *Kedua*; Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, *ketiga*; Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, dan *Keempat*; Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan Ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

H. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu tahun)).

Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Sadono Sukirno, 1994):

1. Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian. Hasil

perhitungannya disebut PDRB. Unit-unit produksi tersebut sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 lapangan usaha, sesudah tahun 1993 dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu: pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; listrik gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan; rumah makan dan jasa akomodasi; angkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

2. Cara pengeluaran

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti:

- a. Pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari hutang.
- b. Konsumen pemerintah.
- c. Pembentukan modal tertentu domestik bruto
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor neto

3. Cara pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh factor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan.

Berdasarkan penelitian Anis Setiyawati (2007) memperoleh pengujian secara langsung bahwa PAD menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mendorong Pertumbuhan Ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu Pertumbuhan Ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada Pertumbuhan Ekonomi daerah sebelumnya. indikator -yang digunakan- untuk mengukur tingkat Pertumbuhan Ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002).

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju Pertumbuhan Ekonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan.

Oleh karena itu pemahaman indikator Pertumbuhan Ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

I. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai kapasitas fiskal daerah, alokasi belanja modal daerah, dan pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Secara ringkas disajikan ringkasan penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai berikut :

| No | Nama Penelitian | Judul, Alat Analisis dan kesimpulan |
|----|--|--|
| 1 | Ulfi Maryati, SE. M.Ak. Ak Endrawati, SE • M.Kom. Ak Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang | <p>Judul Penelitian :</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat</p> <p>Alat Analisis :</p> $Y = \alpha + B_1PAD + B_2DAU + B_3DAK + e$ <p>Tujuan :</p> <p>a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di 12 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>2004-2006.</p> <p>b) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di 12 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2004-2006.</p> <p>c) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di 12 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2004-2006.</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>Dan hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>b) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p> |
| 2 | Askam Tuasikal Universitas Pattimura Ambon | <p>Judul Penelitian :</p> <p>PENGARUH DAU, DAK, PAD, DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA</p> <p>Alat Analisis :</p> $\ln_y = \ln\beta_0 + \beta_1 \ln x_1 + \beta_2 \ln x_2 + \beta_3 \ln x_3 + \beta_4 \ln x_4 + \varepsilon$ <p>Tujuan :</p> <p>Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan <i>product domestic regional bruto</i> berpengaruh terhadap belanja</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>modal pemerintah daerah di Indonesia</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>Secara simultan, temuan penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam hal alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, baik DAU maupun DAK, dan PAD serta PDRB.</p> |
| 3 | Purbayu Budi Santosa dan Retno Fuji Rahayu | <p>Judul Penelitian :</p> <p>ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DALAM UPAYA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KEDIRI</p> <p>Alat Analisis :</p> $\ln Y = b_0 + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3 + E_t$ <p>Kesimpulan :</p> <p>Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah Total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat, hal ini didukung dengan tingkat koefisiensi determinasi (R²) sebesar 0,971. Ketiga variabel independen (Pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB), yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk sebesar 8,049.</p> |